

# PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH DALAM OTONOMI DAERAH

**Wasisto Raharjo Jati**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta  
Jl. Sosio Justisia No.2 Bulaksumur Yogyakarta  
Email: wasisto.raharjo@mail.ugm.ac.id*

## **Abstrak**

Syariah menjadi kajian unik bukan hanya dimaknai sebagai entitas wajib patuh, namun juga karena posisi yuridisnya yang dilematis dalam hukum nasional. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis implementasi perda syariah dalam otonomi daerah di Indonesia. Keberadaan perda syariah selama ini masih dilematis baik dari segi konsep maupun implementasi. Banyak kalangan menilai bahwa perda syariah sendiri dipandang tidak perlu, namun ada juga yang menilai bahwa perda syariah sendiri penting dalam menjaga moral masyarakat. Meskipun demikian, secara yuridis formal perda syariah tidak berlaku secara konstitusional, namun keberadaan perda syariah masih dipertahankan hingga kini. Bahkan perda syariah sendiri cenderung terpolitisasi daripada menegakkan ketertiban. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut bagaimana kedudukan perda syariah dalam otonomi daerah di Indonesia, apakah ia hanya sebagai alat politik untuk menarik dukungan masyarakat bagi partai politiknya atau memang murni aspirasi masyarakat.

**Kata kunci:** *Perda syariah, otonomi daerah, yuridis formal, hukum Islam, politik Islam*

## **Abstract**

Syaria often becomes a unique study because it is not only defined as an entity required to comply, but also because of its dilemmatic juridical position in the national law. This article aimed to analyze the implementation of syariah bylaws in regional autonomy. The existence of syariah bylaws is still problematic in terms of both concept and implementation. Many people consider that syariah regulations are deemed unnecessary, but there are many people consider that syariah regulations are vital in maintaining public morals. Nonetheless, from formal judicial perspective, syariah bylaws are constitutionally invalid, but the presence of Islamic regulations is still maintained up to these days. Even syaria regulations tend to politicized more than imposing public order. This paper elaborates further how the position of syariah regulations in regional autonomy in Indonesia, whether it becomes a political tool to attract public support for political parties or it is pure aspiration of the people.

**Keywords:** *Syariah bylaws, regional autonomy, juridical formal, Islamic law, Islamic politic*

### **A. Pendahuluan**

Implementasi peraturan daerah (perda) berbasis syariah Islam hingga kini masih menjadi perdebatan dalam

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Perdebatan itu muncul seiring dengan seberapa pentingkah urgensi diundangkannya peraturan daerah

berbasis syariah Islam tersebut.<sup>1</sup> Selama ini urgensi yang kerap kali muncul sebagai *raison de'etre* munculnya perda syariah di berbagai daerah adalah turunnya moralitas dan akhlak masyarakat yang semakin jauh dari nilai keislaman<sup>1</sup>. Alasan tersebut bisa dibilang masih retorik karena hal itu masih berupa asumsi dari fenomena sosiologis yang sifatnya umum.

Ditinjau dari segi konstitusionalitasnya, substansi pokok dari perda syariah dengan perda konvensional sendiri sebenarnya sama saja karena pembentukan perda konvensional sendiri sudah memasukkan nilai agama, nilai moralitas, maupun nilai adat-istiadat dalam substansi aturannya. Hanya saja penambahan kata syariah dalam perda memberikan pandangan bahwa nilai ukhrawinya lebih ditonjolkan daripada nilai duniawi dalam perda konvensional. Pada lokus permasalahan tersebutlah, sebenarnya implementasi perda syariah dalam otonomi daerah sendiri menjadi *ambigu*, dimana di satu sisi perda syariah sendiri diundangkan demi memperbaiki akhlak dan moralitas sementara di sisi lainnya, perda syariah ia juga dipandang tidak perlu karena sudah diatur dalam perda konvensional<sup>2</sup>. Namun demikian, menafikan perda syariah dalam konstitusi hukum di Indonesia juga tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Formalisasi pemberlakuan syariah Islam di Indonesia memiliki landasan historis-yuridis yang sangat kuat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maupun tiga konsepsi hukum syariah sejak zaman kolonialisasi Belanda yakni *receptie incomplexu*, *teori receptie*, dan *teori receptie a contrario*. Adanya fakta-fakta yuridis tersebut yang menjadikan implementasi syariah mengalami transformasi menjadi hukum positif<sup>3</sup>.

Oleh karena itulah, dalam menganalisis implementasi syariah Islam kemudian berkembang dalam dua ranah

dilematis yakni positivisasi syariah ataukah pribumisasi syariah. Syariah menjadi kajian unik bukan hanya dimaknai sebagai entitas wajib patuh, namun juga karena posisi yuridisnya yang belum lengkap baik dalam konteks fikih maupun hukum nasional atau lokal. Selain itu, syariah juga menjadi alat politik bagi penguasa kepada rakyatnya dimana kesetiaan tertinggi harus ditempatkan kepada negara dengan mengatasnamakan khalifah. Kedua hal tersebut sekiranya menjadi perdebatan panjang yang tak hanya terjadi di Indonesia saja. Namun, di beberapa negara muslim di Afrika dan Asia juga masih memperdebatkan tentang pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan mereka. Diskursus perdebatan mengenai implementasi syariah ini menimbulkan banyak pertanyaan kritis maupun protes yang bukan hanya muncul dari kalangan non muslim tapi juga dari elit muslim yang terdidik. Artinya bahwa, terjadi dinamika dalam umat Islam dalam memandang syariah tersebut apakah harus dilegalkan menjadi produk hukum ataukah hanya menjabarkan nilai-nilai syariah dalam perilaku sehari-hari mengingat nilai-nilai Islam sendiri sudah terindoktrinasi dalam pendidikan formal dan informal, sehingga dipandang tak perlu mengundangkan syariah.

Maka, artikel ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai dilema implementasi syariah yang terjadi dalam konteks Otonomi Daerah. Kedua hal tersebut menjadi kunci dalam menjabarkan posisi dilematis syariah dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Artinya sikap pro-kontra yang berkembang isaat ini berpangkal dari posisi dilematis tersebut.

## B. Makna Hakiki Syariah dalam Konteks Agama Islam

Memahami syariah adalah kompleks dan penuh perdebatan. Hal tersebut dapat kita telusuri dari pengertian istilah *al-syarī'ah* secara

etimologis berasal dari bahasa arab syari'ah yang berarti "jalan ke mata air" maupun "pelepas dahaga"<sup>4</sup>. Adapun dalam al-Qur'an, kata syariah muncul dalam tiga surat yakni surat al-Syūrā ayat 13 dan 21, surat al-Māidah ayat 48 maupun surat al-Jāsiyah ayat 18. Dalam ketiga surat tersebut, kata syariah sendiri disebutkan dalam ketiga surat tersebut beraneka ragam, misalnya saja, surat al-Māidah ayat 48 menyebutkan syariah dalam bentuk *syir'ah* yang memiliki kaitan dengan hukum praktis, surat al-Jāsiyah ayat 18 menyebutkan syariah sebagai hukum melawan hawa nafsu, sedangkan surat al-Syūrā ayat 13, syariah sendiri dimaknai sebagai *syara'* yang dimaknai sebagai perintah Tuhan dalam menegakkan agama.

Dari pemahaman ketiga surat tersebut, makna syariah kemudian dikonsensukan menjadi dua hal yakni syariah sebagai hukum Tuhan dalam teks-teks sakral dan syariah sebagai hukum yang dirumuskan oleh para ahli fikih dari teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis yang kemudian dikontekstualisasikan pada tradisi masyarakat (*'urf*), dan kebutuhan hidup (*al-maṣāliḥ al-mursalāh*). Secara konseptual, syariah kemudian dipahami sebagai keseluruhan teks al-Quran, as-Sunnah sebagai ketentuan Allah dan hasil ijtihad para ulama berpedoman kepada wahyu Allah yang menjadi pegangan hidup umat manusia. Maka secara garis besar, sumber hukum syariah Islam sendiri bersumber pada Al-Quran, as-Sunnah, dan ijtihad ulama sebagai dasar hukum tertinggi di antara hukum lainnya.

Pemahaman fikih menjadi kunci dalam menjabarkan implementasi syariah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam peta pemikiran mazhab jurisprudensi syariah yakni *ahl al-ra'y* (rasionalis), *ahl al-ḥadīṣ* (tradisionalis) dan *al-jāmi' bayna humā* (moderat). Adapun ketiga mazhab tersebut tersebut mewakili pandangan para ahli fikih yang plural berdasarkan

cara pandang melihat kasus hukum maupun akar filosofis keilmuannya. Namun demikian, ketiga mazhab jurisprudensi memiliki tujuan yang sama yakni *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan akhir disyariatkannya Islam untuk mencapai kehidupan manusia yang bermaslahat dan berkeadilan<sup>5</sup>.

Namun demikian, memahami syariah sebagai produk hukum hakikatnya adalah memahaminya sebagai produk politik, sehingga karakter substansi produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Bercabangnya mazhab jurisprudensi dalam syariah Islam sendiri juga tidak terlepas dari konteks politik melatarbelakanginya. Umat berkembang menjadi objek strategis seiring dengan diberlakukannya hukum sangatlah erat dengan kepentingan kekuasaan. Maka tidak mengherankan apabila hukum merupakan manifestasi cara rezim berkuasa memperlakukan rakyatnya. Sama seperti halnya mazhab jurisprudensi syariah Islam yang bercabang, pemahaman politik Islam juga tercabang dalam berbagai mazhab seperti halnya moderat, liberal, fundamentalisme, salafisme, neo-fundamentalisme dan radikal Islam.

Berbagai aliran politik berperan besar dalam merumuskan produk hukum sesuai dengan akar ideologisnya masing-masing. Hal tersebut juga kemudian mempengaruhi karakter pemikiran hukum Islam yang menjadi dasar perumusan syariah Islam dalam masyarakat. Terdapat dua arus pemikiran besar dalam karakter ilmu fikih yakni *Islam kultural* maupun *Islam literal*. Sebenarnya jika dipahami lebih mendalam, kedua aliran ini sebenarnya sama rujukannya dalam merumuskan syariah Islam yakni berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Yang membedakannya adalah cara pandang dalam merumuskan manusia sebagai konstituen hukum. Adapun dalam pemahaman Islam kultural sendiri,

syariah Islam perlu sekiranya dikontekstualisasikan dengan kehidupan sosio-kultural masyarakatnya. Artinya, terjadi dinamisasi dalam syariah untuk semakin membumi dalam ruang sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan kata lain, metode berpikir (*manhaj al-fikr*) dalam pemahaman fikih terhadap teks-teks keagamaan (*al-nuṣuṣ al-dīniyyah*) tidak hanya berhenti pada makna harfiahnya melainkan harus berupaya menyelami lebih dalam lagi tujuan sosio-moral yang lebih substansial. Menurut pandangan fikih Islam kultural, syariah juga harus ikut mengikuti perubahan sosial yang terjadi dalam umat sebagai konstituen hukum. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjaga konten syariah Islam yang relevan dengan konteks zaman agar tetap terpelihara dan mengganti konten yang sudah tidak relevan dengan konteks zaman.

Pemahaman syariah dalam Islam kultural sendiri terbagi atas dua jenis yakni *asas syara'* dan *asas furū' syara'*. *Asas syara'* yakni syariah yang secara jelas telah terjabarkan dalam alqur'an atau biasa juga di istilahkan dengan dalil naqli, sedangkan *asas furū' syara'* yakni syariah yang tidak tercantum secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadis, namun dasarnya tetap ada. Oleh karena itulah, ciri khas utama dari karakter fikih Islam kultural adalah konsensus para ulama tentang bagaimana menterjemahkan teks-teks keagamaan untuk kemudian dirumuskan dalam syariah Islam. Hal tersebut sejalan dengan paradigma Islam kultural ini bahwa syariah sebagai bentuk kehendak Tuhan (*al-irādah al-ilāhiyah*) yang berkaitan dengan perbuatan dan keberadaan manusia sendiri sifatnya adalah produk hukum yang sifatnya pilihan (*aḥkām khiyāriyah*) yang sifatnya tidak langsung, melainkan dijabarkan sendiri oleh umat sebagai syariah yang dasarnya bisa disimak dalam surat al-Talāq ayat 5, al-Qadar ayat 4 dan al-Jasyiyah ayat 17. Makanya kemudian konteks syariah sendiri kemudian

dijabarkan dan diserap dalam norma, nilai, dan perilaku adat-istiadat masyarakat yang secara tidak langsung sudah melaksanakan syariah itu sendiri. Oleh karena itulah, mazhab fikih kultural lebih berorientasi dalam membunikan syariah Islam dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain cenderung pada pribumisasi hukum Islam<sup>6</sup>.

Berbeda halnya dengan paradigma fikih Islam kultural yang lebih *fluid* dan dinamis dalam pemaknaan syariah Islam di ruang sosial. Karakter Islam literal dalam memahami teks-teks keagamaan baik dalam al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber syariah hanya berdasarkan pada makna harfiahnya dan secara hitam di atas putih. Syariah Islam menurut pemahaman fikih Islam literal ini sifatnya sempurna, tinggal diyakini dan dilaksanakan serta dijauhi apa yang menjadi larangan-Nya tanpa perlu penafsiran lain yang bermacam-macam. Kelompok ini merupakan kelompok yang menghendaki zaman ideal sebagaimana dahulu zaman para Nabi. Maka pemahaman fikih Islam literal ini menolak keras untuk mengikuti dinamika zaman dan tetap pada pendirian untuk penegakan syariah Islam sebagai bagian dari kampanye pendirian negara Islam. Hal tersebut yang kemudian membedakan upaya penegakan syariah antara kelompok fikih Islam kultural dan Islam literal, dimana kultural lebih pada aksi simpatik melalui nalar budaya sementara Islam literal cenderung kepada aksi revolusioner dan perjuangan ideologis.

Syariah menurut pemahaman fikih literal ini mengharuskan menjadi sumber hukum tertinggi karena langsung bersumber pada wahyu Allah SWT dibandingkan. Dengan kata lain, syariah perlu diformalisasikan atau menjadi sebuah produk hukum positif (legal) yang mengikat semua umat muslim untuk mengikutinya. Oleh karena itu, pemahaman fikih ini menolak adanya

proses ijtihad para ulama sebagaimana dalam fikih kultural untuk merumuskan konten syariahnya<sup>7</sup>. Perintah Allah SWT baik yang berisi ajaran dan larangan dalam teks-teks tersebut yang kemudian didalilkan menjadi syariah. Model syariah sebagai bentuk perintah langsung Allah SWT kepada umat memang termaktub dalam Surat al-Maryam ayat 35, al-Qamar ayat 12, dan al-Ahzāb ayat 38.

Maka dalam menganalisis implementasi syariah Islam, hendaknya diperhatikan apakah perlu dilegalkan ataukah cukup dipahami dalam norma dan etika. Kesemuanya jelas memiliki dasar hukum yang kuat karena bersumber pada al-Qur'an. Sebagai umat muslim, tentu kita wajib menjalankan perintah agama seperti diatur dalam kitab suci yang kebenarannya sah dan tidak bisa disangkal, namun menjadi dilema apabila negara kita menerapkan sistem negara pluralis bukan hanya agama saja. Hal itu sejalan dengan prinsip konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*). Maka sangatlah penting untuk melihat dinamika posisi syariah Islam dalam konstelasi konstitusi hukum apalagi jika dikontekskan dengan otonomi daerah. Meskipun otonomi diartikan secara harfiah sebagai bentuk independensi, namun harus dilakukan secara bertanggungjawab kepada pusat. Apalagi agama merupakan enam urusan yang menjadi domain negara dan bukanlah milik daerah sehingga sangatlah menarik melihat dinamika syariah dalam hukum nasional maupun hukum lokal. Namun menjadi masalah apabila, syariah justru menjadi alat penguasa daerah yang tentunya sudah menjadi distorsi dalam implementasi syariah.

### C. Syariah dalam Konstelasi Hukum Indonesia

Membincangkan syariah di republik ini memang suatu keniscayaan. Sebagai umat muslim, menaati syariah sebagai hukum Tuhan di muka bumi

merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantah. Namun, pada sisi lainnya umat muslim sebagai bagian dari warga negara juga wajib menaati hukum nasional yang merupakan bentuk kesepakatan bersama antar elemen warga negara lainnya. Dalam konteks tersebut, pilihan Indonesia sebagai bentuk negara hukum (*rechstaat*) memberikan ruang inklusif bagi hukum adat maupun hukum agama untuk turut berkembang dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan dipilihnya bentuk negara hukum (*rechstaat*) tersebut adalah untuk menepis persepsi Indonesia sebagai negara kekuasaan (*matchstaat*) yang berpretensi menjadikan hukum sebagai alat kuasa sepihak<sup>8</sup>.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) sendiri menganut teori hukum berjenjang (*stufen theory*) dari Hans Kelsen di mana dasar berlakunya dan legalitas suatu hukum terletak pada hukum yang ada di atasnya. Prinsip terkenal dari penerapan teori ini adalah berlakunya asas hukum *lex superiori derogat lex inferiori* (hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya). Jika bertentangan, maka suatu aturan dapat dibatalkan demi hukum<sup>9</sup>.

Syariah sendiri memang belum diformalkan sebagai bentuk Undang-undang yang dibakukan secara menyeluruh oleh negara. Kata syariah sendiri sifatnya masih komplementari dan pilihan alternatif dalam sistem hukum nasional seperti perbankan syariah maupun ekonomi syariah. Syariah sendiri diakui eksistensinya menjadi produk hukum dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Implementasi syariah dalam tingkat nasional benar-benar akan terwujud kalau negara juga mengakui syariah dalam bidang hukum pidana maupun dalam politik negara. Namun hal itu jelas nantinya akan bertabrakan dengan konstitusi yang menganut sistem hukum nasional maupun Pancasila sebagai dasar negara. Harus diakui

bahwa, mengakui syariah secara keseluruhan akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dimana Islam menjadi sumber kekuasaan mutlak (*matchstaat*). Hal itulah yang kemudian bertentangan dengan prinsip kebhinekaan negara Indonesia yang majemuk. Selain itu pula, kebijakan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi prinsip hukum berjenjang yang menjadi norma hukum tertinggi di Indonesia.

Meskipun syariah tidak menjadi hukum baku, namun konteks negara hukum (*rechstaat*) mengakui hak umat muslim sebagai bagian dari warga negara untuk menjalankan kewajiban syariah, namun dalam hubungan vertikal, sosial, maupun ekonomi dan bukan merambah kepada ranah politik dan pidana. Hak konstitusional umat muslim menjalankan syariah termaktub dalam peraturan nasional maupun global berikut ini, seperti: 1) *freedom of Expression, of Association, of Religion, Freedom from Fear, want and Expression and Hungger sebagaimana dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR) 1966* dimana Indonesia juga ikut meratifikasi dan bersedia menerapkannya, 2) kovenan hak-hak sipil dan Politik pada putusan Majelis Umum PBB 1996 yang mewajibkan negara mengakui kebebasan beragama bagi setiap warga negara dunia untuk menjalaninya<sup>10</sup>.

Adapun definisi lengkap dari kovenan ekosob dan sipol tersebut meliputi untuk beribadah dan berkumpul sehubungan dengan agama atau keyakinannya, termasuk mendirikan memelihara tempat-tempat ibadah dan untuk membuat atau menggunakan tanda-tanda yaitu material yang dikaitkan dengan upacara keagamaan. Sementara dalam level nasional, praktik menjalankan syariah juga diakui negara melalui perundangan Pasal 29 ayat 1 dan 2 secara tegas mengandung ketentuan adanya pengakuan negara terhadap kebebasan beragama dan menjalankan

perintahnya yang dapat dilihat Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat 2 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun makna terpenting dalam menjalankan syariat sendiri dapat diperjelas dalam kata untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya di pasal 29 ayat 2<sup>11</sup>. Maka dengan melihat landasan konstitusi negara, kita bisa melihat bahwa mematuhi syariah dalam norma dan nilai agama diakui dan diwajibkan oleh negara. Apabila syariah diundangkan, itu masih menjadi perdebatan terlebih lagi dikontekskan dengan dinamika otonomi daerah.

Oleh karena itulah, desain perda syariah dalam konteks hukum Indonesia sendiri juga berkembang dalam ranah abu-abu. Ditinjau dari sudut dimensi baik fikih maupun struktur hukum di Indonesia, keduanya secara bersamaan mengafirmasi sekaligus mendiferensiasi syariah. Hal ini yang kemudian seringkali menjadi celah munculnya perda syariah dalam implementasi otonomi daerah. Namun seringkali yang ditemui justru perda syariah yang bertentangan dengan realitas masyarakat yang plural. Maka dalam konteks masyarakat pluralistik, syariah juga harus mengikuti dinamikan yang berkembang. Masalahnya yang timbul kemudian adalah implementasi perda syariah cenderung dipaksakan kepala daerah maupun alim ulama sebagai penjaga moralitas. Namun dalam aspek riilnya di lapangan, masyarakat menjadi kaku dan tersekat-sekat.

#### **D. Konsep Positivisasi Hukum dalam Perda Syariah**

Secara keseluruhan, perda syariah dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai perda dilematis antara masalah pribumisasi dan formalisasi. Perda syariah sebagai *lex specialis* yang

mengatur moral dan etika tidak bisa begitu saja menabrak *lex generalis*, berupa produk hukum tertinggi. Hal inilah yang menjadikan posisi syariah dalam desain makro hukum nasional mengalami ambiguitas. Maka tidaklah mengagetkan kalau perda syariah masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli hukum maupun pemangku kebijakan. Secara tegas dalam sudut pandang legal formal, perda syariah sendiri sejatinya tidak dikenal di dalam hukum positif. Dalam tataran hukum positif, penggunaan istilah perda syari'ah bisa menyesatkan karena dapat muncul pemahaman seolah-olah perda tersebut adalah syariat Islam. Produk legal formal pemerintah daerah berupa perda saja. Dalam ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga tidak mengenal istilah perda syari'ah, melainkan hanya peraturan daerah (perda). Perda sendiri dipandang sudah memadai untuk menjalankan fungsi ketertiban umum, pelayanan publik, maupun keamanan karena materi perdanya sendiri sudah menampung kondisi khusus daerah tertentu atau ciri khas masing-masing daerah. Maka dari situlah, konten syariah Islam sejatinya sudah melebur dan dipribumisasikan dalam perda tersebut. Meskipun demikian, upaya untuk memformalkan perda syariah menjadi hukum positif tetap dilakukan. Salah satunya adalah memanfaatkan celah abu-abu dalam hukum positif konstitusi nasional. Seperti dalam pasal 18 ayat 2 UUD 1945 dimana negara mengakui dan melindungi eksistensi adanya berbagai entitas lokal yang telah ada sebelum NKRI terlahir maupun dalam perdebatan piagam Jakarta tentang kewajiban menjalankan

syariat yang acap kali digunakan dalam mengundang suatu perda syariah.

Secara garis besar otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia sebagaimana yang diundangkan dalam UU Pemerintahan Daerah yakni UU No.32 Tahun 2004 menganut prinsip otonomi daerah yang sebebaskan-bebasnya dan seluas-luasnya. Namun makna bebas dan luas sendiri perlu dimaknai dalam koridor hukum yang bertanggungjawab. Adapun dalam pasal Pasal 10 ayat 3 huruf f UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah sendiri dilakukan dalam pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan pusat adalah hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, peradilan, moneter dan fiskal nasional dan agama, sementara kewenangan daerah selain dari enam ranah tersebut. Lebih jelasnya, kewenangan agama yang menjadi domain negara menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, dan bagian tertentu urusan pemerintah lain yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Intinya adalah daerah tidak berwenang untuk menetapkan peraturan, kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama atau mengatur masalah yang berhubungan dengan urusan agama yang berskala nasional, karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun daerah masih diizinkan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan kebijakan afirmatif.

Adapun dalam pembuatan perda sendiri, pemerintah daerah mesti menginduk pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dimana perda harus menimbang substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden sebagai acuan dalam merumuskan undang-undang. Maka jika supremasi undang-undang nasional dan dasar negara kurang berkenan menghadirkan syariah dalam ruang hukum positif dan lebih cenderung untuk menerapkannya dalam norma sosial masyarakat. Apa relevansinya dalam menghadirkan perda syariah dalam otonomi daerah.

#### E. Perda Syariah sebagai Agenda Kepentingan Tertentu

Perbincangan mengenai implementasi perda syariah dalam otonomi daerah sebenarnya lebih tepat kalau dianalisa dalam perspektif sosial politik daripada hukum. Hal ini dikarenakan secara hukum perda syariah sendiri sudah batal secara konstitusional, namun beberapa daerah sendiri masih tetap mempertahankan keberadaan perda syariah tersebut. Mengenai penerapan perda syariah paska Orde Baru, terjadi lantaran adanya kontestasi antara nilai antara demokrasi yang didukung kalangan nasionalis dan Islam oleh kalangan islamis. Kontestasi tersebut sebenarnya sudah lama terjadi bahkan sudah semenjak Orde Lama. Jatuhnya pemerintahan otoritarian menjadi penguat islam dalam melakukan momentum menegakkan syariah di Indonesia. Apabila dilakukan perbandingan dengan penerapan syariah di negara mayoritas muslim lainnya, penerapan syariah Indoensia justru merupakan sebetulnya konsensus elite politik<sup>12</sup>. Hal ini cukup berbeda dengan negara muslim lainnya yang memang penerapan syariah sendiri dilakukan secara *bottom up* karena mayoritas penduduknya secara umum mahzab islamnya homogen. Fenomena tersebut cukup berbeda dengan penerapan syariah di Indonesia yang selebihnya dilakukan secara *top-down* oleh kalangan elite. Setidaknya terdapat tiga isu penting

perihal implementasi perda syariah ini; yaitu: 1) kegagalan dalam aplikasi *good governance*, 2) diskriminasi terhadap minoritas dan 3) aliran keuangan untuk mendanai dana partai dalam level lokal<sup>13</sup>. Isu pertama, kegagalan *good governance* sendiri dimaknai sebagai kegagalan pemerintah dalam mengupayakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik kepada masyarakat sehingga memicu akar rumput untuk menginisiasi timbulnya perda syariah. Kedua, dimaknai sebagai bentuk gelombang ekstrimisasi dan fundamentalisme baru dalam Islam yang menolak adanya multiinterpretasi dalam ajaran agama dan berusaha menerapkan ajaran Islam secara kontekstual. Akibatnya yang menjadi korban adalah wanita, non muslim, maupun muslim sendiri yang tidak mempunyai pemahaman sama. Ketiga, pendanaan dan konsolidasi merupakan upaya politik pragmatis yang dilakukan oleh para elite politik dalam mendekati para tokoh Islam yang memiliki basis massa besar dan memiliki dana melimpah. Maka penerapan perda syariah sendiri merupakan dari bagian upaya kongkalingkong politik untuk menyenangkan para tokoh muslim tersebut. Dalam kajian lainnya, disebutkan penerapan perda syariah tidak lebih dari upaya elite politik untuk melakukan pencitraan dan mengembalikan romantisme nuansa islami dalam masyarakat sebagai upaya pengalihan isu terhadap korupsi dalam pemerintahan.

Oleh karena itulah, syariah kemudian menjadi alat politik canggih bagi kelompok kepentingan tertentu untuk melaksanakan agenda tertentu. Maka daripada memuat substansi untuk membina umat islam di Indonesia agar sesuai dengan agama, perda syariah lebih layak digunakan sebagai alat kooptasi terhadap kepentingan tertentu. Syariah hanya ramai di ruang para penguasa daerah, namun menjadi sunyi ketika

dihadapkan pada publik. Hingga saat ini, relevansi syariah masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat daerah yang memandang urgensi diundangkannya syariah. Daripada memberi identitas syariah dalam produk perda yang secara riil justru memberikan batasan-batasan pada masyarakat untuk beraktivitas. Nuansa kaku dan konservatif masih termaktub dalam substansi perda syariah yang nyata memberikan efek marginalisasi kepada pihak tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi proses legalisasi syariah tidak berlangsung dalam dua arah, namun searah untuk mengatur masyarakat dan tidak kepada pemimpin. Kepala daerah merasa tidak wajib menjalankan syariah karena kapasitasnya sebagai *ulul amri* yang menuntut kesetiaan warganya. Maka jika demikian, perda syariah merupakan gaya baru kepala daerah untuk berkuasa dengan memanfaatkan agama sebagai identitas kekuasaannya.

#### F. Perda Syariah sebagai Revivalisme Politik Islam di Tingkat Lokal

Di tengah belum jelasnya syariah dalam ruang hukum maupun urgensinya, Perda syariah hingga kini masih dipertanyakan dalam ranah lokal. Ia kemudian berkembang menjadi bentuk revivalisme Islam sebagai kekuatan politik. Agenda utama adalah secara jelas mendirikan negara Islam di Indonesia dan menerapkan syariah sebagai dasar negara. Namun berbeda dengan gerakan Islam terdahulu yang melakukan pemberontakan frontal, kekuatan politik Islam saat ini lebih mengarah pada bentuk kekuatan paramiliter sipil yang memiliki jaringan kuasa ke pemerintahan formal maupun pendanaan dana yang kuat<sup>14</sup>. Pola inilah yang menyebabkan perda syariah tetap eksis sekalipun secara konstitusi, perda syariah sendiri sudah batal secara hukum. Beberapa daerah yang terindikasi menerapkan perda syariah rata-rata merupakan daerah basis pendukung mantan gerakan revolusioner

negara Islam DI/ TII seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan lain sebagainya yang kemudian berkembang ke berbagai daerah.

Dalam hal ini, penerapan syariah Islam dalam bentuk perda merupakan tahapan membentuk negara Islam di Indonesia. Arah menuju pembentukan negara Islam di Indonesia dapat dilihat dari lima tingkatan penerapan syariah sebelum menjadi negara Islam. *Pertama*, perda yang memuat mengenai hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian. *Kedua*, pengaturan masalah ekonomi dan perbankan seperti perbankan syariah, pendirian BMT, maupun zakat. *Ketiga*, perda tentang praktik ritual keagamaan seperti kewajiban jilbab, anti mirasantika, dan anti prostitusi. *Keempat*, penerapan hukum pidana seperti hukuman cambuk, hukuman potong tangan, rajam, dan lain sebagainya. *Kelima*, hingga yang terakhir adalah penerapan negara Islam<sup>15</sup>. Oleh karena itulah, apabila implementasi perda syariah semakin tinggi level tingkatannya, maka semakin besar pula negara Islam itu bisa didirikan.

Jika dianalisis lebih lanjut, gejala pembentukan negara Islam di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dalam tingkatan pertama, negara sudah mengakui hukum keluarga melalui UU 1/1974 maupun UU peradilan agama. Tingkatan kedua, negara juga mengakui berdirinya bank syariah, BMT, maupun perbankan Islam sejak 1993. Level ketiga syariah Islam seperti praktik haji, zakat, wakaf, dan busana Islam sudah diundangkan. Level empat, bisa dilihat dalam penerapan hukum cambuk di Aceh. Hanya saja, penerapan negara Islam saat ini yang belum terealisasi. Perdebatan mengenai bentuk negara telah disinggung sebelumnya dengan memberikan contoh perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang kemudian ditiadakan karena konteks negara pluralis. Namun demikian, kekuatan politik Islam kontemporer berusaha untuk menghidupkan imaji

tentang negara Islam tersebut di berbagai daerah. Ibaratnya sebelum mengislamkan negara, maka terlebih dahulu daerah harus diislamkan melalui syariah.

Maka tidaklah mengherankan, apabila latar belakang penegakan syariah melalui perda sendiri banyak dilakukan oleh kelompok *pressure groups* Islam yang memiliki kanal politik ke tingkat eksekutif dan legislatif. Tumbuhnya *pressure groups* ini bisa dikatakan menyebar merata di berbagai daerah, sebut saja KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam di Bulukumba, KPPSIB (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Banten) di Banten, FTJ (Front Thariqatul Jihad) di Kebumen, GPSI (Gerakan Penegak Syariat Islam) di DIY, LP3SI (Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam) di Garut, LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) di Tasikmalaya, BPSI (Badan Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam) di Sukabumi, LPPSI (Lembaga Persiapan Penegakan Syariat Islam) di Madura<sup>16</sup>.

Tumbuhnya *pressure groups* juga diikuti dengan sikap pragmatis para partai politik dalam menyikapi perda syariah di daerah. Kebanyakan para partai tersebut menerima perda dengan kesepakatan politis bahwa massa *pressure groups* tersebut akan memilih partai tersebut pada pemilu. Hal tersebut masih ditambah dengan penguasa yang ternyata juga memiliki kepentingan tertentu terhadap perda syariah misalnya melakukan monopoli usaha. Oleh karena itulah, tidak mengherankan apabila perda syariah sendiri sarat dengan muatan kepentingan elite.

Adanya elite yang bermain dalam pembuatan perda syariah itulah yang kemudian membuat perda syariah tidak bernilai *syar'i* lagi. Kebanyakan perda syariah yang dibuat hanya *copy paste* namun tidak melihat situasi kondisi lingkungannya. Sehingga sering kali penerapan perda syariah sendiri tidak pas pada tempatnya dan lebih seremonial belaka. Malah justru adanya perda

syariah memberikan perilaku subversif terhadap perempuan, non-muslim, maupun kaum minoritas lainnya. Laporan Wahid Institute 2012 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap ketiga entitas tersebut memiliki kaitan dengan tumbuhnya perda syariah tersebut. Telah banyak kejadian terjadi terhadap kasus kekerasan di daerah dengan mengatasnamakan syariah seperti kasus salah tangkap perempuan di Tangerang yang dikira pelacur, kasus gantung diri remaja putri di Aceh karena ditangkap dan diperkosa oleh polisi syariah, perusakan tempat peribadatan, maupun penyerangan terhadap minoritas. Semua kejadian tersebut jelas sangat melenceng jauh dari diterapkannya syariah untuk menjaga *ukhuwah Islamiyah* antar umat beragama.

Eksistensi perda syariah boleh dibilang kontroversial dalam berbagai pandangan, misalnya saja Perda Syariat merupakan aturan syariat yang belum mengatur soal substansi kehidupan bernegara. Peraturan-peraturan itu masih terbatas pada pengaturan kehidupan masyarakat sehingga yang menjadi objek adalah masyarakat kelas bawah. Dalam kenyataannya, belum ada satu pun perda syariah yang mengatur tentang tindak korupsi, penindasan, dan ketidakadilan penguasa. Maka nampak jelas, keluarnya perda syariah sesungguhnya dimanfaatkan oleh penguasa daerah (Bupati/ Gubernur) untuk kepentingan kemenangan Pilkada. Dalam konteks politik lokal, perda syariah menjadi alat kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Kecenderungan deideologisasi Pancasila sebagai dasar negara mulai terasa dimana syariah kini berkembang menjadi hukum riil di daerah. Jika dibiarkan, hal ini jelas akan merubah Indonesia menjadi negara Islam. Premis tersebut dapat kita simak dalam perkembangan syariah selama ini yang mulai menggeser syariah sebagai tata tertib mulai menjadi alat elite. Untuk lebih jelasnya, fenomena ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 : Perkembangan Perda Syariah di Indonesia 1999-2012<sup>17</sup>**

No	Tahun	Jumlah Provinsi	Jumlah Perda Syariah
1	1999	3	3
2	2000	4	7
3	2001	6	20
4	2002	9	15
5	2003	10	29
6	2004	8	18
7	2005	9	25
8	2006	8	13
9	2007	3	3
10	2008	5	5
11	2009	1	1
14	2012	6	6

**Tabel 2 : Rincian Perda Syariah dalam Otonomi Daerah di Indoensia<sup>18</sup>**

Tahun Perda	Nama Perda Syariah	Daerah	Substansi Perda
2004	Perda No.7 Tahun 2004	NAD	Pengelolaan Zakat
	Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin No. 065.2/00023/ORG	Kalimantan Selatan	pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarmasin
	Perda Nomor 4 Tahun 2004	Kalimantan Selatan	Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah
	SK. Bupati Dompu No Kd.19.05./HM.00/1330/2004	NTB	Kewajiban membaca Alquran (ngaji) bagi kenaikan pangkat, Calon pengantin, Calon siswa SMP dan SMU yang akan mengambil ijazah
	SK Bupati Dompu Kd.19./HM.00/527/2004,	NTB	Kewajiban Membaca Al-Qur'an oleh seluruh PNS dan Tamu yang menemui Bupati.
2005	Perda No.4 Tahun 2005	Sumbar	Wajib Busana Muslim
	Perda No.22 Tahun 2005	Gorontalo	Wajib Baca Tulis Al-Qur'an bagi siswa yang beragama Islam
	SK Bupati Dompu No.	NTB	Kewajiban Membaca

	140/2005		Al-Qur'an bagi PNS Muslim
2006	Perda No. 5 Tahun 2006	Kalimantan Selatan	Penulisan Identitas dengan Huruf Arab Melayu
	Perda No. 14 Tahun 2006	Sulawesi Selatan	Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an
2007	Perda No. 5 Tahun 2007	DIY	larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
	Perda No. 5 Tahun 2007	Jawa Timur	larangan Pelacuran di Kabupaten Lamongan
2008	SK Gubernur Riau No. 003.1/UM/08.1	Riau	penggunaan nama Arab Melayu
	Surat Edaran No. 44/1857/VII	Sulawesi Selatan	Larangan di Bulan Ramadhan
2009	Perda Injil	Papua Barat	Anti Mirasantika
2012	Peraturan Gubernur No. 55 tahun 2012	Jawa Timur	Pembinaan Kegiatan Keagamaan Pengawasan Aliran Sesat di Jatim
2012	Perda No. 12 tahun 2009	Jawa Barat	Pembentukan Polisi Syariah

Yang menarik dari sekian substansi perda syariah dalam otonomi daerah terbagi dalam dua hal yakni aspek seremonial maupun moralitas. Adapun dalam aspek seremonial lebih diarahkan kepada pemenuhan identitas lokal yang sebenarnya bisa dilakukan dalam produk surat edaran maupun himbuan saja. Sehingga tidak perlu menambah label syariah yang justru menjadikannya eksklusif dan malah justru mengdegradasi syariah sebagai pedoman moral. Namun dalam *skope* moralitas sendiri, sudah diatur dalam perda konvensional sehingga perda syariah sebenarnya tidak perlu diundangkan. Maka dalam kasus ini, perda syariah dalam konteks otonomi daerah pada dasarnya masih dalam konteks mikro. Selain itu pula, implementasi syariah

hanya menjadi media politik bagi kepala daerah maupun alat penawar politik bagi elite agama yang tentunya hanya akan menjadikan masyarakat sebagai objek kekuasaan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan eskalasi perda syariah tetap bermunculan yang sebenarnya lebih dimaknai sebagai ajang pemenuhan identitas maupun agenda seting tertentu ketimbang menjaga etika dan moralitas.

### G. Penutup

Temuan mengenai perdebatan perda syariah apakah sebagai bentuk positivisasi ataukah pribumisasi sendiri mengindikasikan terjadi pengaburan makna syariah itu sendiri. Syariah yang sejatinya digunakan sebagai hukum untuk menegakkan larangan dan perintah-Nya

justru tereduksi oleh kepentingan kuasa politik manusia. Perda syariah sendiri sebagai produk hukum pada hakikatnya juga produk konsensus politik. Tulisan ini mengemukakan bahwa latar belakang perda syariah sendiri justru bernuansa elitis dan hanya memenuhi kepentingan kelompok tertentu saja. Selain itu pula, syariah hanya digunakan untuk alat pencitraan terhadap romantisme sejarah yang hendak dikembalikan masa kini, namun menutup kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh pemimpin daerah. Desain perda syariah sendiri hanya mengatur masyarakat, namun tidak mengatur pemimpin.

Banyak diantara perda syariah tidak menyinggung masalah akhlak

pemimpin daerah sehingga perda syariah sendiri hanya menjadi alat kepala daerah mengontrol rakyatnya saja. Adapun kelompok masyarakat seperti non muslim, wanita, minoritas, maupun etnis lainnya menjadi kelompok rentan yang dikorbankan dalam implementasi perda syariah ini. Maka sudah sepantasnya, apabila perda syariah ini ditinjau kembali baik secara substansi, teknis, maupun yuridis yang secara nyata tidak mencerminkan syariah secara keseluruhan. Makna syariah sendiri tidak perlu ditonjolkan karena dengan memperkuat perda yang sudah ada sejatinya makna syariah telah masuk dalam perda di daerah.

#### Catatan Akhir :

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan tak pernah Tuntas* (Jakarta : Renaisans, 2007), hlm. 5-6.

<sup>2</sup> Munawar Ahmad, "Fenomena Perda Syariah : Institusional Identitas pada Tingkat Local State", dalam *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, volume I No. 1 tahun 2007, hlm 25-40.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta : Bina Aksara. 1982), hlm 121.

<sup>4</sup> Asmuni, "Menimbang Signifikansi Perda Syariat", dalam *Al-Mawarid*, volume XVI No. 1 tahun 2006, hlm 1-11.

<sup>5</sup> Miftahul Huda, "Manhaj Fikih Islam Kultural (Eksplorasi, Kritik, dan Rekonstruksi)", dalam *Al-Manahij*, volume VI No. 1 tahun 2012, hlm 33-40.

<sup>6</sup> Yasid, "Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)", dalam *Al-Manahij*, volume VI No. 1 tahun 2012.

<sup>7</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 122-123.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 70.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 70.

<sup>10</sup> Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm. 8.

<sup>11</sup> Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim* (Jakarta : CSRC UIN Jakarta dan KAS, 2007), hlm. 26.

<sup>12</sup> Nadirsyah Hosen, *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2007), hlm. 103.

<sup>13</sup> Ray Bush, "Regional Shari'a Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?," dalam *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, ed. Greg Fealy (Singapore : ISEAS, 2008), hlm. 174-191

<sup>14</sup> Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 2.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 85.

<sup>16</sup> Iqra Anugrah, "Political Parties and Religious Local Ordinances in Post-Suharto Indonesia", tesis, tidak diterbitkan (Kyoto: Ritsumeikan Asia Pacific University, 2011), hlm. 51.

<sup>17</sup> Dewi Candraningrum, "Perda Sharia and The Indonesian Women's Critical Perspective", dalam *SOAI*, volume I, No. 1 tahun 2011, hlm. 1-12.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 4-7.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Masykuri. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan tak pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisans, 2007.
- Ahmad, Munawar. "Fenomena Perda Syariah : Institusional Identitas pada Tingkat Local State", *Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Volume I No.1 tahun 2007.
- Anugrah, Iqra. "Political Parties and Religious Local Ordinances in Post-Suharto Indonesia". *Tesis* tidak diterbitkan. Kyoto: Ritsumeikan Asia Pacific University, 2011.
- Asmuni. "Menimbang Signifikansi Perda Syariat". *Al-Mawarid*. Vol. XXVI, No. 1, tahun 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Azizy, Qodry. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bush, Ray. "Regional Shari'a Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?", dalam Fealy, Greg (ed.). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia..* Singapore: ISEAS Press, 2008
- Candraningrum, Dewi. "Perda Sharia and The Indonesian Women's Critical Perspective". *SOAI*, Vol. I, No. 1, tahun 2011.
- Huda, Miftahul. "Manhaj Fikih Islam Kultural (Eksplorasi, Kritik, dan Rekonstruksi)". *Al-Manahij*. Vol. VI, No. 1, tahun 2012.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2007.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamil, Sukron. *Syari'ah Islam dan HAM, Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Yasid, Abu. "Hukum Islam Versus Positivisme Barat (Kajian Perbandingan Mazhab Jurisprudensi Perspektif Ilmu Hukum)". *Al-Manāhij*. Vol. VI, No. 1, tahun 2012.